

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH**

**YANG DIAJUKAN SETELAH TAHUN 1974**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg.)**

**Di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Oleh :

**PUTRI DEWI YULIANI**

**0810113090**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah,S.H.,M.Kn.

Adum Dasuki,S.H.,M.S.

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 195480522119780310

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,M.H.

NIP. 19660622 199002 2001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENDAPAT HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH**  
**YANG DIAJUKAN SETELAH TAHUN 1974**  
**(Studi Kasus Perkara Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg.**

**Di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Oleh :

**PUTRI DEWI YULIANI**

**0810113090**

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

Adum Dasuki, S.H.,MS.

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 195480522119780310

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19660622 199002 2001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana perjuangan beliau telah banyak memberikan inspirasi kepada penulis untuk senantiasa dapat berbuat lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi tidak akan selsesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis, ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Adum Dasuki, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga besar Pengadilan Agama Kota Malang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitin di Pengadilan Agama Kota Malang.

6. Bapak Drs. Munasik, selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak, Mama, Kakak, dan Adik yang penulis sayangi dan cintai, terimakasih banyak atas perhatian, dukungan, dan doa yang tiada henti.
8. Andrie aprilian dan Keluarga, penulis ucapkan terimakasih banyak atas semangat dan doanya.
9. Teman-teman angkatan 2008 yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan, semangat, dan doanya.
10. Pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaikinya dikemudian hari. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi kita semua, amin yaa robbal'alamin.

Malang, Juli 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran.....	viii
Abstraksi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	11
1. 3 Aspek Perkawinan Menurut pandangan Islam.....	11
2. Perkawinan Menurut Agama Islam.....	14
2.1.Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
3. Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	15
B. Pengertian Nikah Sirri atau Nikah Dibawah Tangan.....	16

C. Sebab Yang Melandasi Terjadinya Pernikahan	
Sirri.....	18
D. Pendapat Tentang Sahnya Perkawinan	
Sirri.....	20
E. Dampak Perkawinan Dibawah	
Tangan.....	21
<b>BAB III METODEDE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian.....	24
D. Populasi dan Sampel.....	25
E. Jenis Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisa Data.....	27
H. Definisi Operasional.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Deskripsi Pengadilan Agama Kota Malang.....	29
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
2. Identitas Hakim.....	30
3. Susunan Organisasi.....	31
B. Pendapat Hakim Pengadilan Kota Malang Secara Umum	
Terhadap Pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam	
Tentang Isbat Nikah Yang Dilakukan Setelah	
Tahun1974 .....	33

1. Pengertian Isbat Nikah Secara Umum.....	38
2. Landasan Hukum Isbat Nikah Dan Pencatatan Nikah.....	43
3. Pencatatan Perkawinan.....	48
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri Setelah Tahun 1974.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




## DAFTAR LAMPIRAN

### A. Surat – Surat

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Survey Pengadilan Agama Kota Malang
3. Kartu Bimbingan Skripsi

### B. Berkas – Berkas

1. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg





## ABSTRAKSI

**PUTRI DEWI YULIANI**, 0810113090, 2012, Pendapat Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Diajukan Setelah Tahun 1974 ( Studi Kasus Perkara Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Kota Malang ), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

---

Abstrak penelitian ini memaparkan dan menjawab permasalahan mengenai pendapat hakim terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan setelah tahun 1974 relevansinya dengan penetapan atas permohonan isbat nikah dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg yang melatarbelakangi penelitian ini adalah salah satu permasalahan perkawinan yang ada di Indonesia adalah perkawinan dibawah tangan atau perkawinan liar yaitu perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Perkawinan dibawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam ini tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum karenanya tidak pula dilindungi oleh hukum dan tidak diakui oleh Negara atau pemerintah Indonesia. Akibatnya pasangan suami-isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Tujuan dari masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama antara lain ingin memperoleh pengesahan nikahnya dengan memiliki akta nikah dari pemerintah Indonesia, agar memperoleh hak-haknya sebagai pasangan suami-isteri kepada pemerintah. Pada kasus perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg yaitu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan sirri pada tahun 2007 secara Islam. Saat kawin sirri, status Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda. Dari perkawinan sirri tersebut dikaruniai 1 (satu) anak berumur 2 tahun. Oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Pada saat ingin membuat Akte Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, dan selanjutnya mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan. Tipe penelitian ini termasuk penelitian empirical legal research. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang diperoleh adalah mengadakan wawancara kepada narasumber serta pihak pemohon dalam putusan. Mengenai analisa data menggunakan analisa deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pendapat hakim terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan setelah tahun 1974 dengan putusan atas permohonan isbat nikah dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg., hasil penelitian menunjukkan bahwa tentang dikabulkannya pengajuan isbat nikah dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 jo. Pasal 4, pasal 7, dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju ( modern ) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Perkawinan itu juga suatu lembaga dimana hubungan antar dua jenis manusia yang berlainan itu begitu penting dan senantiasa, sedangkan lembaga lainnya tadi hanya bersifat insidental atau sementara. Karena itu lembaga perkawinan itu sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan atau ajaran agama, atau dengan kata lain dikatakan bahwa aturan hukum yang mengatur perkawinan itu sangat dipengaruhi oleh ajaran agama atau hukum agama. Walaupun suatu perkawinan itu dari segi hukum dapat dilihat atau dianggap sebagai suatu perjanjian juga, apalagi kalau diterjemahkan istilah *ijab* dan *kabul* sebagai salah satu rukun perkawinan dalam agama islam, yang berarti penawaran dan penerimaan dalam suatu perjanjian, tetapi hakikat dan pengertian perkawinan sangat berbeda dengan perjanjian biasa. Di samping itu dapat dikatakan bahwa aturan hukum tentang perkawinan adalah termasuk dalam aturan hukum memaksa

(dwingenrecht) sedangkan perjanjian adalah termasuk dalam aturan hukum yang bersifat pelengkap (aanvullenrecht), artinya para pihak dapat menyampingkan aturan hukum perjanjian yang ada dapat diganti dengan kesepakatan para pihak.<sup>1</sup>

syarat-syarat peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan berakhirnya hidup bersama yang di sebut perkawinan tersebut.

Ketentuan dalam pasal 2 ayat 1, dan ketentuan pasal 2 ayat 2, di dalam praktek dan menurut masyarakat awam, dianggap dapat dipisahkan, katanya dapat diikuti atau dipenuhi salah satunya saja, ayat 1 saja yaitu sah menurut agamanya, atau ayat 2 saja yaitu cukup dicatat saja sesuai dengan undang-undang, pasal 2 Undang-undang Perkawinan itu adalah merupakan ketentuan bersifat kumulatif.<sup>2</sup> Sebab ketentuan harus didaftarkan suatu perkawinan, sebagaimana yang berlaku di Negara hukum, semua yang mengenai rakyat, mengenai kelahiran, kematian, dan juga mengenai perkawinan rakyat Indonesia harus didaftar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam masyarakat Indonesia timbul praktik banyak sekali pekawinan yang tidak terdaftar, menurut anggapan sebagian masyarakat perkawinan cukup sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing calon pengantin.

Sebagai salah satu permasalahan perkawinan yang ada di Indonesia adalah mengenai perkawinan dibawah tangan atau juga bisa disebut dengan perkawinan liar yang pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan dibawah tangan

1 Arso Sostroatmodjo, H dan H.A.Wasit Aulawi, 19757, Hukum Perkawinan di Indonesia, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hal. 53

2 Hazirin, H.M.1975 : Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan 1974. Penerbit Tintamas, Jakarta,hal.46

tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi oleh hukum. Perkawinan dibawah tangan ini atau perkawinan tidak terdaftar ini ada dua macam : 1. Perkawinan Siri, 2. Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Kedua perkawinan ini tidak diakui oleh Negara/pemerintah Indonesia, karena tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal itu karena, dari ketiga unsur yang harus ada pada suatu perkawinan logis yang diakui oleh hukum tersebut diatas, ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi didalam perkawinan dibawah tangan. Akibatnya para pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Di lihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force).

Dilihat dari akibat yang timbul setelah melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan yang sudah disebutkan, tujuan dari masyarakat yang mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama antara lain ingin memperoleh pengesahan nikahnya dengan memiliki akta nikah dari pemerintah Indonesia, agar memperoleh hak-hak nya sebaga pasangan suami isteri kepada pemerintah, apabila hendak melakukan perceraian atau menggugat cerai di Pengadilan di Indonesia memiliki bukti akta nikah, dan agar anak-anak mereka bisa memperoleh akte kelahiran dari instansi pemerintah Indonesia. Di Pengadilan Agama Kota Malang selama 1 tahun yaitu pada tahun 2011 perkara isbat nikah yang diputus berjumlah 28 perkara.

Perkawinan di bawah tangan khususnya perkawinan siri banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia sekarang ini, disebabkan antara lain oleh karena : a.

Masyarakat menengah ke bawah tidak mengetahui tentang adanya kewajiban setiap perkawinan itu harus terdaftar, terutama dalam masyarakat desa atau jauh dari pusat pemerintahan, b. Bagi masyarakat menengah ke atas yang dengan sengaja tidak mendaftarkan perkawinannya karena ingin melanggar ketentuan pencatatan perkawinan, yaitu untuk bisa melakukan perkawinan poligami, yang seharusnya dengan izin Pengadilan Agama setempat.

Namun saat ini dalam perkara yang ditangani di Pengadilan Agama tidak sepenuhnya merujuk pada UU tersebut. Sebagai contoh dalam masalah Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.<sup>3</sup> Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) & UU No. 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan Isbat nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan Nikah.

Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah Sirri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan Isbat Nikah. Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Isbat nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan Siri tersebut terjadi setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan utama di sahkannya UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya menaati aturan hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Seperti kasus

---

<sup>3</sup> Menteri Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Impres No.1 Tahun 1991 berikut penjelasan, Surabaya : Karya Anda, 1991.

yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Malang yang terdapat dalam perkara Nomor : 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg. Dengan pemohon I (suami) dan pemohon II (istri) yang mengajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan sirri pada tahun 2007, mereka mengajukan isbath nikah supaya memperoleh pengesahan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak dari pemohon I dan pemohon II tersebut. Dan dalam kasus tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan isabth nikah tersebut. Nikah yang kemudian di isbatkan akan berakibat hukum mengenai anaknya tetap menjadi anak sah dan harta yang diperoleh tetap menjadi harta bersama. Mengenai akibat hukum terhadap hakim yang mengabulkan isbath nikah tersebut tidak ada akibat hukumnya atau sanksi yang mengatur, karena mengenai kepentingannya banyak yang masih menjadi wacana hakim belum menjadi undang-undang.

Terlalu banyak masyarakat indonesia yang terpaksa harus tarik menarik dengan pemerintah dalam berbagai masalah hukum perkawinan. Dikalangan penegak hukum sendiri, khususnya hakim Pengadilan agama dan Mahkamah Syari'iyah, masih terdapat banyak perbedaan tafsir dalam memahami khusus-khusus tertentu. Dalam penerapan hukum pun terdapat banyak masalah yang kadang terlihat kontradiktif antar peraturan. Misalnya ketentuan undang-undang perkawinan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang sering membuat para hakim bersilang pendapat untuk menginterpretasikan keberlakuan sebuah ketentuan.

Setelah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah Sirri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan Isbat Nikah. Akan tetapi fakta

yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Isbath nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan Sirrih tersebut terjadi setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan utama di sahkannya UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Seperti yang telah tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”, perkawinan bukan hanya di pandang sebagai perjanjian antara mempelai pria dan wanita tetapi merupakan ikatan suci di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan peranan agama dan kepercayaan semakin diteguhkan dalam hukum positif kita. Sedangkan dalam pasal 2<sup>3</sup> ayat (2) dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup> Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat. Selain itu perkawinan yang juga dipandang sebagai peristiwa hukum wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap putusan Isbat Nikah dalam pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu peneliti juga mencoba untuk menggali pendapat dari hakim Pengadilan Agama Malang mengenai dasar pertimbangan yang di gunakan hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Isbat Nikah dalam pernikahan sirri setelah terbitnya

---

4 Hazirin, H.M.1975 : Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan 1974. Penerbit Tintamas, Jakarta.

UU No.1 Tahun 1974. Masih banyak dengan latar belakang yang hampir sama untuk tujuan sama. Karena itu, ketegasan para penegak hukum (hakim) untuk bertindak tegas atau minimal kecerdasan untuk menyeleksi mana yang masih pantas diberi isbat nikah.

Sebagai contoh Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg yaitu pada tanggal 02 Nopember 2007 telah terjadi perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam di Wilayah Kota Malang. Saat perkawinan sirri, status Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak berumur 2 tahun. Oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena kesibukan kerja, maka mereka tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu. Pada saat ingin membuat Akte Kelahiran, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, dan selanjutnya mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenaan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan melihat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun Islam.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap permohonan Isbat nikah bagi pernikahan sirri yang dilakukan setelah UU No. 1 Tahun 1974 yang secara umum terhadap pasal 7 ayat 3(e) KHI.
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi pernikahan sirri setelah 1974, khususnya dalam perkara No.155/Pdt.P/2010/PA.Mlg.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pendapat para Hakim Pengadilan Kota Malang dalam mengabulkan perkara Isbat nikah setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 yang secara umum terhadap pasal 7 ayat 3(e) KHI.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi Pernikahan Sirri setelah 1974, khususnya dalam perkara No.155/Pdt.P/2010/PA.Mlg.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara Isbat Nikah setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, dan mampu memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan permohonan isbath nikah.

## **2.Manfaat praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Sebagai sarana pembelajaran, serta menambah wawasan didalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi.

### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini tentunya akan sangat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang peraturan Isbath Nikah yang sesuai dengan UU Perkawinan .

### **c. Bagi Peradilan Agama**

Bagi lembaga Peradilan Agama, penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan Perkara Isbat Nikah.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan rincian :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data meliputi, Pengertian Perkawinan, Perkawinan Menurut Pandangan Islam, Perkawinan Menurut Hukum

Islam, Rukun Dan Syarat Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pengertian Nikah Sirri atau Nikah Dibawah Tangan, Sebab Yang Melandasi Terjadinya Pernikahan Sirri.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Metode Penulisan yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Definisi Operasional.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “ Pendapat Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Diajukan Setelah Tahun 1974 “. Namun sebelumnya terlebih dahulu diuraikan dalam sub bab mengenai deskripsi Pengadilan Agama untuk memperjelas bahwa lokasi penelitian merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara isbath nikah. Dan juga sekaligus menganalisis perkara No.155/Pdt.P/2010/PA.Mlg mengenai Isbat Nikah yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Kota Malang.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitianskripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 memuat tentang pengertian perkawinan yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam Perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “Mu’amalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya didunia ini. Hubungan manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu :

1. hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan.
2. Hubungan antar perseorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga.
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas, perkawinan termasuk dalam poin 1, yaitu hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan.<sup>5</sup>

#### 1. 3 aspek pandangan perkawinan menurut pandangan Islam

1. Dari Aspek Hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian. Firman Allah S.W.T. :

<sup>5</sup> Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty. Yogyakarta:1982.Hal 9.

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (suami-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat ” (Qur’an,S.An.Nisaa’ : 21).

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian dalam suatu perkawinan sudah semula ditentukan oleh Hukum isi dari persetujuan antara suami-isteri itu. Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan Hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

## 2. Dari Aspek Agama Islam

Bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Firman Allah :

“.....dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kami saling meminta untuk menjadi pasangan hidup.....” ( Q.S. an-Nisaa' : 1)

## 3. Dari Aspek Sosial

Orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan mua'malat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.

## 2. Perkawinan menurut hukum Islam

Nikah dalam arti hukum adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-isteri antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam Islam juga dapat dikatakan bahwa perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan dengan calon suami perempuan itu bukan perikatan antara pria dan wanita saja.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu :

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan nafsu birahinya. Perkawinan dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga bagi rumah tangga, bangsa dan Negara.<sup>5</sup>

### 2.1. rukun dan syarat perkawinan

rukun nikah ada lima, yaitu :

1. Ada calon suami yang sudah tertentu.
2. Ada calon isteri yang sudah tertentu.
3. Ada wali.
4. Ada dua saksi.
5. Ijab dan Kabul.<sup>6</sup>

Syarat-syarat suami yaitu Islam, suami harus orang yang halal nikah dengan perempuan yang akan dinikahnya, calon suami harus nyata seorang laki-laki, suami mengenal dan mengetahui nama perempuan calon isteri dan mengenal nama ayahnya, suami bukan didalam ihram, calon suami tidak mempunyai isteri lebih tiga orang ketika menerima Kabul.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo. Log.cit.Hal 72-73.

Syarat-syarat isteri yaitu calon isteri harus perempuan yang halal nikah dengan calon suami, perempuan calon isteri bukan dalam waktu ihram, calon isteri nyata tidak punya suami, calon isteri sudah tentu orangnya, calon isteri nyata seorang wanita.

Syarat-syarat wali, yaitu :

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal sehat
- e. Atas kemauan sendiri
- f. Adil.

Syarat-syarat ijab Kabul yaitu :

- a. Ijab harus menggunakan lafaz “ankahtuka” (aku nikahkan engkau) atau lafaz “zawwajtuka” (aku kawinkan engkau) tidak boleh menggunakan kata-kata yang lain seperti : “aku nikat engkau atau aku jodohkan engkau dan lain-lain”.
- b. Ijab hendaklah diikuti Kabul oleh pengantin laki-laki dengan segera.

### **3.Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974**

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Bab II pasal 6 dan 7.

Undang-Undang Perkawinan melihat persyaratan perkawinan hanya menyangkut kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan



perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>7</sup> Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.<sup>8</sup>

### B. Pengertian Nikah Siri atau Nikah Dibawah Tangan

Nikah Sirri terdiri dari kata Nikah dan Sirri. Kata Sirri yang berarti rahasia adalah lawan dari kata Jahri alias terang-terangan (Terbuka bagi umum). Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan : **Pertama:** pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. **Kedua:** pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena <sup>7</sup> faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada <sup>8</sup> pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum adat dan Hukum Agama, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h.45-47.

<sup>8</sup> Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, ( Medan : Zahir Trading, 1975), h. 35. Bandingan dengan Hilman Hadikusuma,op.cit.

satu; dan lain sebagainya. **Ketiga** : pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat 1, dan ketentuan pasal 2 ayat 2, didalam praktek dan menurut masyarakat awam, dianggap dapat dipisahkan, katanya dapat diikuti atau dipenuhi salah satunya saja, ayat 1 saja, yaitu sah menurut agamanya, atau ayat 2 nya saja yaitu cukup dicatat saja sesuai dengan undang-undang, dengan kata lain hanya sebagai ketentuan alternative saja. Sedangkan maksud dari pembentuk undang-undang, pasal 2 UU Perkawinan itu adalah merupakan ketentuan bersifat kumulatif. Sebab ketentuan harus didaftarkan suatu perkawinan, sebagaimana yang berlaku di Negara hukum, semua yang mengenai rakyat, mengenai kelahiran, kematian, dan juga mengenai perkawinan rakyat Indonesia harus didaftar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam masyarakat Indonesia timbul praktik banyak sekali perkawinan yang tidak terdaftar, menurut anggapan sebagian masyarakat perkawinan cukup sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing calon pengantin. Perkawinan yang tidak terdaftar ini di sebut secara umum sebagai perkawinan dibawah tangan. Karena ini tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, akibatnya para pasangan suami isteri tersebut tidak dapat meminta atau menagih pengakuan sahnya perkawinan mereka dari pemerintah Indonesia, atau dengan

<sup>9</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, 1994),273

kata lain tidak bisa meminta hak-hak sebagai pasangan suami isteri kepada pemerintah, bahkan mereka tidak bisa untuk melakukan perceraian atau menggugat cerai di pengadilan di Indonesia. Bahkan anak-anak mereka yang lahir tidak mungkin memperoleh akte kelahiran dari instansi pemerintah Indonesia.

Perkawinan bawah tangan khususnya perkawinan siri banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia sekarang ini, disebabkan antara lain oleh karena : a. masyarakat menengah ke bawah tidak mengetahui tentang adanya kewajiban setiap perkawinan itu harus terdaftar, terutama dalam masyarakat desa atau jauh dari pusat pemerintahan, b. bagi masyarakat menengah ke atas yang dengan sengaja tidak mendaftarkan perkawinannya, karena ingin melanggar ketentuan pencatatan perkawinan, yaitu untuk bisa melakukan perkawinan poligami, yang seharusnya dengan izin Pengadilan Agama setempat

### **C. Sebab Yang Melandasi Terjadinya Pernikahan Siri**

Apabila melihat terjadinya pernikahan siri yang dilakukan, yang nampaknya ada faktor-faktor penyebab adanya kawin sirri :

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu bersifat privat dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/Negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan barunya didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.
3. Tidak ada izin isteri dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.

4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negative yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karenanya anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umum yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Terhadap nikah siri yang disebabkan tidak adanya izin dari orang tua, tanpa wali nikah nasab/wali hakim pada umumnya didasarkan pada pendapat bahwa masalah hubungannya dengan orang tua/wali adalah soal sopan santun atau tata krama saja.

<sup>10</sup> Dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954, sedangkan kewajiban PPN diatur dalam Permenag No.1 Tahun 1955 dan No. 2 Tahun 1954. Menurut PP No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh PPN.

Sedangkan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita, yakni yang bertindak untuk menikahnya. Wali nikah

---

<sup>10</sup> Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Materiil Dalam Praktek Peradilan Agama. Pustaka Bangsa. Jakarta. 2003. Hal 48-49.

menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam adalah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Nikah siri pada dasarnya merupakan penyimpangan sosial yang kerap kali menimbulkan keresahan dan kerepotan bagi pemerintah. Dan sesungguhnya nikah yang sah banyak sekali keuntungannya. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Permasalahan yang timbul dewasa ini adalah perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, apakah perkawinan tersebut sah secara yuridis formal ataukah dapat dikategorikan sebagai *nikah fasid* (syarat rukun tidak terpenuhi). Terhadap ketentuan tersebut sampai sekarang baik para ahli hukum dari kalangan akademis maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang yuridis formal sahnyanya perkawinan.

#### **D. Pendapat Tentang Sahnya Perkawinan Sirri**

Ada dua pendapat yang berkembang tentang sahnyanya perkawinan sirri :

1. Perkawinan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai nikah fasid, sebab sahnyanya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatat itu merupakan tindakan (hanya bersifat) administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnyanya perkawinan yang telah dilaksanakan itu.

2. Perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.

Mahkamah Agung RI nampaknya condong kepada pendapat yang pertama. Dimana dalam sebuah putusan kasasi Reg. No. 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 secara kumulatif.


#### **E. Dampak Perkawinan Di bawah Tangan**

Apabila perkawinan di bawah tangan menjadi tradisi dan itu dipatuhi karena dianggap sah dan mengikat serta dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Makna historik UUP akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya UUP tidak tercapai. Dengan demikian maka pengorbanan bangsa dan negara untuk lahirnya UUP menjadi sia-sia.

2. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 UUP, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan di dalam mekanisme kependudukan.
3. Naik turunnya jumlah penduduk dan pengaturan umur kawin atau angka kelahiran tidak terkendali dan pada akhirnya akan berulang kembali ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan mekanisme konsumsi nasional.
4. Masyarakat pada umumnya terutama masyarakat Islam dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara. Jika pernyataan yang terakhir ini menjadi kenyataan maka benarlah pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
5. Dampak ke (4) diatas akan berpengaruh pada kalangan elite agama (Islam) sehingga akan mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan (hanya peduli pada unsur agama dibanding dengan unsur tatacara pencatatan nikah) yang dikemasi dengan berbagai perjanjian perkawinan antara lain bahwa unsur kedua dipenuhi pada waktu dan masa tertentu.
6. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan maka peluang untuk putusya perkawinan akan terbuka secara bebas. Kondisi ini akan berakhir tanpa keterlibatan prosedur hukum sebagai akibat langsung dari pemenuhan pelaksanaan unsur tatacara pelaksanaan perkawinan. Dengan kata lain

7. Apabila perkawinan di bawah tangan terjadi maka secara hukum hanya dapat diikuti dengan perceraian di bawah tangan. Keadaan pada dampak seperti ini akan mengembalikan keteraturan mekanisme peradilan Negara sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman sekarang ini ke suasana seperti yang dimaksud oleh tahkim dan muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa-masa yang lalu.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Peneliti akan membahas bagaimana tentang pendapat hakim tentang pengabulan permohonan isbath nikah yang diajukan setelah tahun 1974.

##### **B. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis, di gunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan pasal 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat 3(e) KHI. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengkaji secara mendalam apakah dalam praktek di Pengadilan Agama Kota Malang hakim yang menyidangkan dan mengabulkan permohonan Isbat Nikah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **C. LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Adapun alasan dari dipilihnya Pengadilan Agama Kota Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan beberapa alasan, yaitu :

1. Adanya sebagian Hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan isbath nikah yang diajukan setelah tahun 1974.
2. Karena perkara Nomor : 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg terjadi, diproses, dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

#### **D. POPULASI DAN SAMPEL**

##### **a. Populasi**

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh hakim Pengadilan Agama yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang yang berjumlah 6 orang.

##### **<sup>11</sup> b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi<sup>11</sup>. Sampel dalam penelitian ini dengan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan<sup>12</sup> dan tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu 3 orang hakim yang pernah mengabulkan permohonan Isbath Nikah.

##### **c. Responden**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada 3 orang hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang berkaitan dengan perkara permohonan Isbath nikah yang di ajukan setelah tahun 1974 dan 1 orang Pemohon yang mengajukan perkara Isbat nikah.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 199

## E. JENIS DATA

### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>12</sup> Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama/primer. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data empirik dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang meliputi :

1. Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang dengan perkara Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg.
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah
6. Undang-undang No.3 tahun 2006 perubahan atas kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang pencatatan nikah dalam agama islam, talak dan rujuk
7. Undang-undang No.3 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah dalam agama islam, talak, dan rujuk.

## F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan studi lapangan, yaitu peneliti terjun langsung pada objek

<sup>12</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), 55

penelitian. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh data secara objektif. Maksudnya adalah untuk mengetahui proses pengabulan isbath nikah setelah adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara terhadap beberapa Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berupa wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) kepada narasumber tersebut. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan langsung mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang diteliti. Wawancara dilakukan agar memperoleh informasi secara lengkap dan jelas dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan langsung dengan yang diteliti, yang sebelumnya pertanyaan tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Tetapi peneliti tetap harus memperhatikan suasana ketika proses wawancara berlangsung.

2. Data Sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu bersumber dari literature-literatur atau media-media lain misalnya berita-berita dari media cetak, radio, televisi, artikel-artikel, maupun browsing dari internet.

### **G. Teknik Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh diuraikan, dijelaskan serta digambarkan dalam rumusan pengertian. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek. Data hasil penelitian yang dianalisis secara

deskriptif meliputi data tentang pandangan hakim mengenai diajukannya permohonan isbat nikah setelah tahun 1974 serta dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan isbat nikah setelah tahun 1974.

#### H. Definisi Operasional

- 1) Dasar, yaitu peraturan – peraturan hukum yang digunakan oleh Pengadilan sebagai landasan dalam mempertimbangkan penyelesaian suatu perkara.
- 2) Pertimbangan, yaitu hasil pemikiran majelis hakim yang didasarkan pada peraturan-peraturan hukum, serta pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan untuk mengambil suatu putusan.
- 3) Permohonan, yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama.
- 4) Isbat nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai pokok permasalahan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai:

#### A.Deskripsi Pengadilan Agama Kota Malang

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kedudukan antara 750°-802'LS dan 126°-127'BT. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kec. Singosari dan Kec. Pakis

Sebelah timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang

Sebelah selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji

Sebelah barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau

Dikota Malang terdapat lima kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Malang di Jl. Raden Panji Suroso di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati tahun 1985 terjadi perubahan yuridiksi berdasarkan keppres No. 25 tahun 1996 adanya pemisahan

wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang Kotamadya Malang. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Kantor Pengadilan Agama Kota Malang di jalan Raden Panji Suroso Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

## **2. Identitas Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang**

Adapun identitas hakim tersebut sebagai berikut:

Nama : Drs. Munasik, M.H

TTL : Bangkalan, 02 Juni 1968

Alamat : Jl. Simpang Grajakan IV/B-1 kel. Pandanwangi

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1995 di NTT yakni sebagai calon hakim, kemudian SK hakim turun pada tahun 1999.

Tahun 2005 pindah ke PA Bangkalan, dan pada bulan Juli tahun 2008 beliau bertugas di Pengadilan Agama Malang.

Nama : Drs. Arifin, M.H

TTL : Jombang, 12 Maret 1962.

Alamat : Jl. Teluk Menado No. 6 Malang.

Perjalanan karir beliau di mulai di Pengadilan Agama Buntok sejak Tahun 1994 hingga tahun 1999, kemudian beliau meneruskan menjadi Hakim di Pengadilan Agama Bawean mulai tahun 1999 hingga 2001. Pada tahun 2001 sampai tahun 2010 beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Trenggalek. Mulai 2010 beliau menjadi hakim Pengadilan Agama Malang.

Nama : Drs. Lukman Hadi, S.H.,M.H.

TTL : Gresik, 19 Oktober 1958

Alamat: Jln. Simpang Sulfat Utara, E-17, Malang.

Perjalanan karir beliau di mulai di Pengadilan Agama Malang, lalu berpindah ke Pengadilan Agama Kota Bangil, kemudian berpindah lagi ke Pengadilan Kota Kediri, dan akhirnya kembali ke Pengadilan Agama Kota Malang sampai saat ini.

### **3.Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Nomor W13-A2/015/OT.01.3/Kep/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang uraian



tugas pada Pengadilan Agama Malang, susunan organisasi dan tata kerja

Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi

a. Ketua : Dr.H. Imron Rosyadi M.H

b. Wakil Ketua : Dr H. Masykur M.H

c. Panitera dan Sekretaris : Drs. Syaichurozi, S.H.

d. Wakil Panitera : Zainudin, S.H.

e. Wakil Sekretaris : Agus W, S.H.

f. Panitera muda permohonan : Djazilaturracmah, S.H.

g. Panitera muda gugatan : Dra. Umroh F.

h. Panitera muda hukum : Kasdullah, S.H.

i. Kelompok fungsional kepaniteraan

1. Panitera Pengganti :

1. Ruba'iyah, S.Ag

2. Dra. Isnadiyah

3. Nur Cahyaningsih, S.H.

4. Mustiyah, S.H.

5. Ery Handini, S.H.

6. Yunita Eka W.S.H.

7. Juru Sita / Juru Sita Pengganti :

1. Eris Yudho Hendarto

j. Kasubag Umum : M. Khoiruddin, S.H.

k. Kasubag kepegawaian :-

l. Kasubag keuangan :-

m. Hakim :

1. H. Muh. Djamil, S.H.
2. Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, M.H.
3. Drs. Arifin
4. Dra. Hj. Masnah Ali
5. Drs. Lukman Hadi, S.H. M.H
6. Drs. Munasik, M.H.

Selanjutnya akan di uraikan tentang Pandangan Hakim tentang Isbat Nikah.

**B. Pendapat Hakim Pengadilan Kota Malang secara umum terhadap Pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam tentang Isbat nikah yang dilakukan setelah Tahun 1974.**

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Hakekat Perkawinan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah” (Pasal 2 KHI). Kedalaman makna Perkawinan dalam hukum Islam membawa konsekuensi bagi umat Islam untuk mentaati, menghargai, menghormati dan memelihara lembaga perkawinan, terutama oleh pasangan suami Isteri. Sebaliknya, jika melakukan distorsi dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakekat perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan

mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga terutama bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, isteri, dan anak-anak. Untuk terjamin dan terlindunginya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sahnya status hukum perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan. Perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapatkan perlindungan hukum, bilamana status hukum perkawinan sah, (baik secara syari'at Islam & perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa:

- 1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1))
- 2). Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 (2))

Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa bagi umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapat pengakuan serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Syari'ah Islam yakni memenuhi syarat dan Rukunnya Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah dan dicatat sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami-isteri memperoleh akte nikah (buku nikah). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 (1) KHI).

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Syari'ah Islam tanpa dicatatkan sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan dibawah tangan dan yang sedang aktual sekarang disebut nikah sirri. Di Indonesia pernikahan seperti itu (nikah sirri) tidak dapat perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim secara umum berkenaan dengan Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3e KHI yang berbunyi : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.

Adapun pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, sebagai berikut:

Drs. Munasik, berpendapat bahwa “ Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 (e) yang menjadi dasar hukum selama ini setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal itu, artinya selama nikah sirri itu waktu dilaksanakan sudah memenuhi syarat, syarat yang diatur dalam agama (agama Islam). Maka permohonan isbat nikah itu akan dikabulkan dan nikahnya dinyatakan sah oleh Majelis Hakim. Jadi kuncinya itu syarat dan rukun terpenuhi, walaupun nikah sirri itu dilakukan setelah tahun 1974 khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang, nikah sirri nya masih bisa di isbatkan. Di Pengadilan Agama Kota Malang untuk saat ini juga belum ada batasan untuk perkara nikah sirri bulan kemarin minta di isbatkan sekarang akan diproses untuk diperiksa di PA Malang ini, belum tentu di PA lain. Karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan masing-masing ”.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Munasik, Wawancara ( 27 Maret 2012)

Drs. Arifin, berpendapat bahwa “ *isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama itu perkaranya bisa jadi dua bentuk, yaitu permohonan dan gugatan. Kita sebagai Majelis Hakim mengikuti bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan hukum. Selama ini perkara yang masuk di Pengadilan Agama yang di isbatkan adalah nikah sirri, nikah sirri itu sudah dilakukan sesuai dengan aturan atau syarat rukun agama atau tidak. Seperti pasal 7 ayat 3e Kompilasi Hukum Islam, sehingga intinya jika perkawinan dilakukan menurut agamanya dan tidak dapat di buktikan akta nikahnya maka boleh di isbatkan. Tapi nanti hakim sendiri juga meneliti kenapa perkawinannya sekalipun sudah sah menurut agama tapi kok tidak dicatatkan di KUA, masing-masing orang itukan alasannya berbeda-beda, itu juga kita nilai latar belakang mereka melakukan Isbat nikah. Untuk mengenai batasan tahun perkara yang masuk sampai saat ini tidak ada, setiap kali ada perkara yang masuk langsung diproses. Jadi sekalipun di Undang-undang atau di Kompilasi, perkawinan yang bisa di isbatkan perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974. Kita tidak mengikuti itu tapi mengikuti yang lain selama pernikahan itu tidak melanggar hukum agama dan peraturan. Jadi itu yang kita pakai.* ”<sup>14</sup>

Drs. Lukman Hadi berpendapat bahwa, “ *isbat nikah bermacam-macam, ada yang dilakukan untuk perceraian. Kalau ada permohonan semacam ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Bagaimana pun mereka sudah melakukan pernikahan kemudian untuk menyelamatkan pernikahannya itu. Tetapi dilihat dulu syarat dan rukun apakah sesuai. Ternyata mereka mampu membuktikan dengan cara bisa*

---

<sup>14</sup> Arifin, wawancara ( 27 Maret 2012)

*menyebutkan saksi yang ada, wali nikah dan mahar yang diberikan telah terpenuhi maka harus dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pasal ini menjadi kontroversi, tetapi ada kemaslahatan yang timbul. Selanjutnya mengenai batasan tahun sampai saat ini belum ada batasan tahun terhadap perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Asalkan para pihak dapat menyebutkan saksi-saksi, kemudian dari administrasi semuanya sesuai dengan prosedur yang ada maka dapat diterima dan dapat di kabulkan.”<sup>15</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan isbat nikah yang pernikahan sirrinya dilakukan sebelum maupun setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, pengadilan tetap memprosesnya sampai kepersidangan dan Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun-syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut tetap dikabulkan.

Sedangkan mengenai pasal 7 ayat 3 (e) yang isinya : “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no. 1 Tahun 1974” yang digunakan sebagai alasan oleh hakim dalam mengabulkan Perkara isbat nikah yang masuk, hakim beranggapan bahwa pasal tersebut berlaku bagi semua pelaku nikah sirri yang ingin mengisbatkan dirinya baik pernikahan sirri tersebut dilakukan sebelum tahun 1974 ataupun setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun & syarat pernikahan.

Selanjutnya mengenai batasan tahun selama ini tidak ada batasan tahun terhadap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Malang, karena Pengadilan

---

<sup>15</sup> Lukman Hadi, wawancara (27 April 2012)

Agama tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun faktor-faktor diajukan isbat nikah adalah sebagai berikut, yang sebelumnya akan dibahas tentang :

### **1. Pengertian Isbat Nikah Secara Umum**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Tujuan perkawinan yaitu :

1. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan tujuan dari perkawinan tersebut, maka telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (para pihak dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg) pada tanggal 02 November 2007 secara Islam di Malang. Namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan sehingga para pihak yang melakukan perkawinan tersebut

---

<sup>16</sup> Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan. Liberty. Yogyakarta. Hal : 12-13

tidak mempunyai bukti perkawinan dan perkawinan ini merupakan perkawinan sirri.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka bagi umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu memenuhi segala syarat dan rukun perkawinan, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suami isteri memperoleh akte nikah. Perkawinan hanya dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh PPN.

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam tanpa pencatatan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang perkawinan adalah perkawinan sirri.

<sup>17</sup> Bagi umat Islam, yang perkawinannya belum dicatatkan saat pelaksanaannya tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan Perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan mengajukan permohonan isbath nikah oleh si pemohon. Selain itu isbat nikah juga sebuah proses Pencatatan Nikah atas diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974 terhadap pernikahan siri yang telah dilakukan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah di lakukan.

Isbat berasal dari bahasa Arab atsbata – yutsbitu – itsbatan yang artinya adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata isbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hukum Islam Tentang Nikah Siri ([www.faridm.com](http://www.faridm.com))



Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara isbath nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan :

“ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Pengaturan mengenai isbath nikah juga diatur dalam peraturan menteri agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Aturan pengesahan nikah tercantum dalam dasar hukum : Pasal 2 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 7 Ayat 2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
  - b. Hilangnya akta nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sahnya atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal diatas, perkawinan yang dapat disahkan melalui isbath nikah hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.

Pengajuan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama termasuk perkara voluntair karena pengajuan isbath nikah tersebut diajukan dengan permohonan tanpa sengketa dan yang bersangkutan hanya meminta penetapan hakim yang memiliki kepastian hukum.

Berbeda jika permohonan isbat nikah tersebut berkenaan dengan pernikahan poligami (untuk istri kedua dan seterusnya). Para hakim harus berhati-hati dalam memutuskan isbat nikah dengan alasan ini. Karena secara otomatis ia menjadi istri sah yang berhak atas segala hak keperdataan. Dampak lainnya, jika isbat nikah diputuskan dengan mudah, adalah massifnya pernikahan di bawah tangan yang hanya akan diikuti dengan perceraian di bawah tangan juga. Jika<sup>18</sup> hal ini terjadi, maka tidak ada artinya Undang-Undang Perkawinan sebagai bentuk formalisasi Hukum Islam dalam peraturan Hukum Nasional.<sup>18</sup>

<sup>19</sup>Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, sedangkan kewajiban pegawai pencatat nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1955 dan nomor 2 Tahun 1954. Menurut peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terisolasikan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perfektif fiqih

<sup>18</sup> sumber: Pengertian Nikah Siri <http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2111916-pengertian-nikah-siri/#ixzz1IcstehWP>

tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

Selanjutnya akan di bahas mengenai perkara isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang :

**Tabel 1**

Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang

Penerimaan Perkara	Jumlah
sisa perkara bulan Mei 2011	496 perkara
perkara diterima bulan Juni 2011	188 perkara
Total	684 perkara

Data sekunder, 2011 (diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama bulan Juni 2011, perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Malang sejumlah seratus delapan puluh delapan perkara. Ditambah dengan sisa perkara yang belum terselesaikan di bulan Mei 2011 yakni empat ratus Sembilan puluh enam perkara, termasuk perkara isbat nikah yang diputus sejumlah 8 (delapan) perkara, sehingga total seluruh perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang selama rentang waktu Mei sampai dengan Juni 2011 adalah sejumlah enam ratus delapan puluh empat perkara.

## **2.Landasan Hukum Isbat Nikah Dan Pencatatan Nikah**

Khusus mengenai isbat nikah yang menjadi pokok bahasan, landasan yuridisnya adalah Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 22 UU no.7 Tahun 1989. Namun demikian, Undang-undang tersebut dan PP no.9 Tahun 1975 tidak

memberikan rincian secara jelas tentang isbat nikah tersebut. Kemudian muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No.3 Tahun 1975 di dalam pasal 39 ayat 4 yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum UU no.1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Kemudian tahun 2006 UU Tentang Peradilan Agama tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya UU no.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diatur pula tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam UU no.7 Tahun 1989 diatas, bunyinya : *“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : a. Perkawinan; yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :22. Pernyataan tentang sah nya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”*

Dengan demikian landasan yuridis dari isbat nikah adalah ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang no.3 Tahun 2006 tersebut. Dari ketentuan

diatas dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah tentang masalah isbat nikah, meliputi :

- a. perkara permohonan isbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni;
- b. perkawinan yang dapat di isbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 di atas bahwa perkawinan (termasuk nikah yang tidak dicatatkan/nikah sirri) yang dapat diajukan permohonan isbat nikah/pengehasan nikah ke Pengadilan Agama hanyalah perkawinan yang dilakukan sebelum diundangkannya UU No.1 Tahun 1974, dan perkara permohonan isbat nikah itu adalah perkara voluntair. Oleh karena undang-undang tidak memberi sinyal kebolehan mengisbatkan perkawinan yang dilakukan setelah UU No.1 Tahun 1974, meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ajaran hukum Islam tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, karena demikianlah perintah undang-undang.<sup>20</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 Ayat 3 (d) terkait dengan pengajuan Isbat Nikah hanya boleh dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Namun kenyataannya dalam Pengadilan Agama Kota Malang masih menerima perkara-perkara Isbat nikah walaupun pernikahan sirri tersebut dilakukan setelah Tahun 1974. Selanjutnya pihak-pihak yang berkaitan sebagai

---

<sup>19</sup> Pamhamid Patrick, Masalah Perjanjian Perkawinan setelah berlakunya UU no.1 Tahun 1974, hal.24.

<sup>20</sup> Hazirin, H.M.1975 : Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan 1974. Penerbit Tintamas, Jakarta.

pemohon dalam isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 4 yang berbunyi :

*Yang berhak mengajukan permohonan akibat nikah adalah suami atau, isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*<sup>21</sup>

*Kompilasi Hukum Islam*<sup>22</sup> tampaknya telah memperluas dan mengembangkan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang isbat nikah yang melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang yang disebutkan diatas. Dalam praktik beracara di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, para hakim pada umumnya langsung menerima dan menerapkan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, tanpa terlebih dahulu menguji kekuatan keberlakuan KHI tersebut di hadapan undang-undang.

Dan bagi perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, jika diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama hakim harus meneliti apakah perkawinan yang diajukan itu dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam atau tidak. Jika dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum islam, hakim wajib menolak permohonan isbat nikah tersebut, walaupun diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974, secara yuridis tidak dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama karena undang-undang

<sup>21</sup> Abdul Manan. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama). 2002. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 100.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam merupakan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

hanya memberi izin untuk mengisbatkan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Bagi mereka yang mungkin melangsungkan perkawinan di KUA atau dengan cara memanggil Pegawai Pencatat Nikah ke tempat akad nikah dilangsungkan, tetapi hal ini tidak mereka lakukan sehingga perkawinan tersebut tidak di daftarkan untuk dicatat secara resmi, maka hal ini merupakan suatu indicator bahwa mereka tidak patuh hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap perkawinan yang demikian, hukum tidak melindunginya. Oleh sebab itu, jika terhadap perkawinan itu diajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka hakim harus menolaknya. Hal itu karena tidak ada landasan yang logis secara hukum untuk mengabulkannya.

Berdasarkan wawancara dengan Pemohon I yaitu suami dari Pemohon II dalam perkara No.155/Pdt.P/2010/PA.Mlg adalah sebagai berikut :

Pemohon I menjelaskan, bahwa “ *Dulu saya sebelum menikah dengan isteri saya yang sekarang, saya sempat menikah. Pada awalnya rumah tangga kami baik-baik saja, tetapi setelah beberapa tahun menjalani pernikahan dengan mantan isteri saya dulu, pertengkaran sering terjadi. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk bercerai. Selama 1 tahun saya sendiri, dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah kembali. Pada tanggal 02 November 2007 saya menikah sirri secara Islam dengan isteri ke dua saya yang juga berstatus janda. Dan kami dikaruniai 1(satu) orang anak berusia 2 tahun. Karena kesibukan masing-masing perkawinan kami belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Sampai akhirnya anak kami semakin lama semakin bertumbuh besar tidak memiliki akte kelahiran dan mengingat perkawinan kami belum tercatat, kami*



*memutuskan untuk menyempatkan waktu mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus akte kelahiran anak kami. Pada tanggal 23 Juni 2010 kami berdua mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Berdasarkan alasan kami tersebut akhirnya Hakim mengabulkan permohonan kami.”*<sup>23</sup>

### **3.Pencatatan Perkawinan**<sup>22</sup>

Dalam pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan (diisbatkan) hanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat 3 e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal (3),(4) mengenai calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang. Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan ketentuan ini terdapat dalam pasal (5),(6) PP No.9 Tahun 1975 ini.

---

<sup>23</sup> Pemohon I. Wawancara ( 30 Maret 2012)

Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak ada halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya dikantor pencatat yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan dikantor pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).

Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut. Sesudah dilangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11PP).

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orangtua atau kepada wakilnya (pasal 7 ayat 2 PP).

Selanjutnya akan di uraikan tentang penerimaan perkara di Pengadilan Agama Kota Malang selama setahun yaitu pada tahun 2011, bisa dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 2**

Penerimaan Perkara Isbat Nikah  
Pengadilan Agama Malang Tahun 2011

Perkara isbat nikah yang diterima	Jumlah
1. Bulan Januari	8
2. Bulan Februari	1
3. Bulan Maret	0
4. Bulan April	0
5. Bulan Mei	2
6. Bulan Juni	8
7. Bulan Juli	0
8. Bulan Agustus	1
9. Bulan September	2
10. Bulan Oktober	2
11. Bulan November	3
12. Bulan Desember	1
Total	28

Data sekunder, 2011 (diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama setahun yaitu pada tahun 2011, perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Malang sejumlah dua puluh delapan perkara. Sedangkan permohonan isbat nikah pada tahun 2011 tidak ada perkara isbat nikah yang di tolak (dikabulkan) semua, karena isbat nikahnya telah sesuai dengan ajaran agama Islam. Walaupun perkawinannya terjadi setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terbit atau diberlakukan.

Dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan sirri menurut agama Islam pada tanggal 02 November 2007 secara Islam di wilayah Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang. Pada saat kawin sirri, status Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, keduanya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan mereka baik menurut syara' maupun undang-undang. Ini berarti perkawinan tersebut dilangsungkan sesudah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan pembuatan akte kelahiran anak. Sehingga dalam hal ini pemohon I dan Pemohon II diperbolehkan mengajukan isbat nikah, karena alasan pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah yaitu agar memperoleh salinan sahnya perkawinan yaitu penetapan isbat nikah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan mereka menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dilihat dari penjelasan perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg., penyebab mengajukannya permohonan Isbat Nikah adalah mengenai pendidikan dimana mereka ingin mengurus akte kelahiran untuk anak mereka yang akan bersekolah .

Selanjutnya dibahas tentang penyebab adanya isbat nikah yang diajukan pada tahun 2011 bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3**

Penyebab adanya isbat nikah

Sebab-sebab isbat nikah	Jumlah	Prosentase
1. Ekonomi	10	50%
2. Pendidikan	5	45%
3. Adat istiadat	3	5%
Total	18	100%

Data Sekunder, 2012 (diolah)

Dari tabel data diatas 50% dari prosentase yang berjumlah 10 penyebab adanya isbat nikah dikarenakan ekonomi, misalkan dalam hal mengurus pensiunan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan 45% lagi disebabkan pendidikan yang berjumlah 5, seperti contoh perkara No.155/Pdt.P/2010/PA.Mlg, Pemohon Isbat Nikah mengajukan permohonannya disebabkan karena ingin mengurus Akte Kelahiran anaknya. Sedangkan 5% nya lagi disebabkan adanya adat istiadat yang masih berlaku dikalangan masyarakat, perkawinannya diharuskan memiliki bukti agar perkawinannya itu sah dimata hukum dan agama.

Menurut mejelis Hakim ada beberapa pertimbangan hukum terhadap pengabulan Isbat nikah tersebut diantaranya :

- 1). Alasan Masalah mursalah artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara Isbat nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, misalkan ada seorang anak yang ingin masuk sekolah namun tidak mempunyai Akta kelahiran, sedang untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan akta nikah, karena orang tuanya melakukan nikah sirri maka akhirnya mereka mengisbatkan

nikah mereka demi anaknya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi seorang hakim mengabulkan Isbat nikah.

2). Karena Nikah sirri bagi sebagian masyarakat daerah merupakan sebuah tradisi, dan seorang hakim diharuskan menggali hukum adat setempat, dan seorang hakim berpedoman pada kaidah fiqh *Al adah al muhakamah* (adat merupakan sebuah hukum) dan *dar'ul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh*. Walaupun pernikahan sirri dilakukan oleh orang yang mampu sekalipun.

3). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 (e) : “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. Tahun 1974”. Pasal ini juga yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, sebagai dasar mengabulkan isbat nikah. Karena dalam pandangan Majelis Hakim, selama pernikahan tersebut Sah (sesuai rukun-syaratnya) menurut syariah Islam maka ia dianggap tidak mempunyai halangan untuk mengisbatkan nikahnya.

Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah maka pemerintah akan lebih mudah mensensus penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah. Isbat Nikah adalah sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan Sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 (1),(2). Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975. Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama sejarahnya

diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., jo. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975. Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3).

### **C. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan permohonan Isbat nikah bagi pernikahan sirri setelah Tahun 1974, Khususnya Dalam Perkara No.155/Pdt.P/2010/PA.Mlg.**

Hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk Dasar Pertimbangan adalah sebagai berikut :

Drs. Munasik, berpendapat bahwa “ *pertama melihat pasal 7 ayat 3 (e) Kompilasi Hukum Islam itu memberi peluang untuk memeriksa perkara isbat nikah dan minta di isbatkan nikah sirrinya itu. Selama nikah sirri nya itu memenuhi syarat dan rukun dalam hukum agama Islam. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memang berdasarkan pasal itu akan mempertimbangkan untuk mensahkan nikah sirrinya. Kemudian peneliti bertanya “tapi KHI di Indinesia bukan hukum pak ? betul, KHI memang buka hukum positif atau bukan hukum tertulis, namun ketika pasal-pasalnya diambil dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim maka dia (KHI) menjadi hukum.”*<sup>24</sup>

Drs. Arifin, berpendapat bahwa, “ *dasar nya kita memakai pasal dan aturan yang ada itu, artinya kita mengikuti bahwa pernikahan atau perkawinan*

<sup>24</sup> Munasik, wawancara (27 Maret 2012)

*itu sah apabila dilakukan menurut hukum dan agama masing-masing. Selama ini yang di isbatkan adalah nikah sirri, tetapi selama nikah sirri nya sesuai dengan aturan agama (syarat rukun nya sesuai), dari itu dasar kita gabungkan dengan alasan yang lain dan juga kita melihat pertimbangan yang lain kenapa mereka melakukan nikah sirri. Orang nikah sirri itu juga ada sebabnya, itu juga harus kita jadikan bahan pertimbangan untuk memutus. Pertama yang harus dilihat, apakah pernikahan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tau tidak.”<sup>25</sup>*

Drs. Lukman Hadi, berpendapat bahwa, *“dasarnya pasti adalah bahwa pernikahan hanya dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Dilihat kegunaannya untuk mengurus surat-surat penting,akte kelahiran dan lain-lain.”<sup>26</sup>*

Berikut bunyi putusan nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara isbat nikah.

“ menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang,bahwa perkara ini adalah masalah pengesahan nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud memperoleh bukti autentik dari perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2007 dan

---

<sup>25</sup> Arifin, wawancara (27 Maret 2012)

<sup>26</sup> Lukman Hadi, wawancara (27 April 2012)



bukti tersebut sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;-----  
-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut 3 (tiga) orang mengetahui perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan berharga dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan kesaksian para saksi dapat dinyatakan terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut ;-----  
-----

- Bahwa benar pada tanggal 02 Nopember 2007 secara Islam di wilayah Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Solichin ;-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut disaksikan 2 orang saksi yaitu Supandri dan Darsono ;-----  
-----

- Bahwa waktu menikah Pemohon I statusnya adalah duda dan Pemohon II adalah janda dan keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi keduanya untuk menikah;-

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;-----  
-----

- Bahwa selama perkawinan sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai atau melakukan perbuatan yang merusak perkawinannya;-----  
-----

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Agama yang bersangkutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan tersebut sehingga demi kepastian hukum diperlukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama;-----

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam da sebagaimana pula disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 Tahun 1991 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada 1). Calon suami 2). Calon isteri 3). Wali nikah 4). 2 orang saksi 5). Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebut dalam Kitab lanatut Tholibin juz IV halaman 254 yang artinya :

**“ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya Wali dan 2 orang saksi yang adil”-----**

- Begitu pula dalam Kitab Tuhfa Juz IV halaman 132 yang artinya :

**“ Diterima nikahnya perempuan yang aqil baligh”-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun per-Undang-undangan yang berlaku maka untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dan permohonan para Pemohon


dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas maka permohonan para Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi alasan hukum dan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilakukan di Wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada buku Akta Nikah/Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Malang;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan:-----

-----



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pendapat para hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat. Dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg Pemohon mengajukan isbat nikah dengan alasan agar memperoleh bukti perkawinan yang sah dan berkekuatan hukum, karena perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2007 adalah perkawinan sirri menurut agama Islam. Sehingga perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat nikah untuk membuat akte kelahiran anak mereka. Hal ini didasarkan pada pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
2. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah berpedoman pada suatu kaedah hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang dikabulkannya pengajuan isbat nikah dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum oleh majelis hakim sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 42 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

## B. SARAN

1. Pernikahan Sirri yang dilakukan Masyarakat selama ini cenderung membawa banyak kerepotan dan mudhorot. Untuk itu sebaiknya Pengadilan Agama Kota Malang dan Departemen Agama yang bersangkutan sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan sirri dan akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pernikahan sirri.
2. Pengadilan Agama seharusnya memberitahukan bagaimana proses-proses pengajuan permohonan isbat nikah. Agar masyarakat tidak kesulitan untuk mengajukan permohonan isbat nikahnya.



## Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum adat dan Hukum Agama, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h.45-47.
- Hadikusumo Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandar Lampung, Mandar Munjur.
- Harahap M. Yahya, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Manan Abdul, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikman.
- Manan Abdul, 2003, *Aneka Masalah Hukum Materiil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Bangsa.
- Manan Abdul, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata (wewenang Peradilan Agama)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mujahidin Ahmad, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta Pusat, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Partanto, Pius A dan Al Barry, M. Dahlan, 1994, *Kamus Ilmiah Populer Surabaya*: Akola.
- Ramulyo Mohd. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Saleh Wantjik, 1990), *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. PP No. 1 Tahun 1975
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : Zahir Trading, hal. 35. Bandingan dengan Hilman Hadikusuma,op.cit

### Situs Internet

Portal opini dan solusi islami <http://www.mediaislam.Net/>. (diakses pada 21 Februari 2010)

Pengertian Perkawinan Sirri : <http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion-pengertian-nikah-siri/#ixzz1IcstehWP> (21 Desember 2011)

### Undang-undang

#### Kompilasi Hukum Islam


UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah.

UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



**Pendapat Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah  
Yang Diajukan Setelah Tahun 1974**

( Studi Kasus Perkara Nomor 155/Pdt.P/2010/PA.Mlg  
di Pengadilan Agama Kota Malang )

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Putri Dewi Yuliani

0810113090



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2012**